

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 33, 2019/NO 33, BD NO 408, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA KUPANG YANG BERSIH MAKA DIPERLUKAN PARTISIPASI DARI BERBAGI PIHAK UNTUK MENJAGA DAN MENINGKATKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN, SALAH SATUNYA ADALAH PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK YANG DAPAT MENYEBABKAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN, MENGGANGGU KESEHATAN MANUSIA DAN MAKLUK HIDUP LAINNYA.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, ,UU 18 TAHUN 2008, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA ; PERDA KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (LD NOMOR 03, LD NO.224); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NO.4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (LD NO.04,TLD NO.225) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 26 AGUSTUS 2019.

PENJELASAN - 9 HLM